



BUPATI MEMPAWAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 4 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN
DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
DIPUSKESMAS KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa dengan terselenggaranya Jaminan Kesehatan Nasional terhitung sejak 1 Januari 2014 berkenaan dengan klaim dana non kapitasi, perlu disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran dan Perintis Kemerdekaan Beserta Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
12. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);

13. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1392) ;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
19. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PENGGUNAAN DANA NON KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DIPUSKESMAS KABUPATEN MEMPAWAH

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Mempawah,
4. Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Mempawah.
5. Pusat Kesehatan Masyarakat dengan jaringannya selanjutnya disingkat Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Mempawah yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerjanya meliputi Puskesmas Rawat Inap dan Rawat Jalan, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, serta Polindes/Poskesdes.
6. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan dan rencana belanja program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan APBD.
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Jaminan Kesehatan Nasional selanjutnya disingkat JKN adalah bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004.
9. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan.
10. Dana Non Kapitasi adalah pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan terhadap Pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Puskesmas meliputi : Pelayanan Ambulan, Pelayanan Obat Rujuk Balik, Pemeriksaan Penunjang Pelayanan Program Rujuk Balik, Pelayanan Skrining Kesehatan Tertentu termasuk Pelayanan Terapi Krio, Rawat Inap Tingkat Pertama, Pelayanan Kebidanan dan Neonatal yang dilakukan oleh bidan atau Dokter (persalinan, ANC dan PNC), Pelayanan KB berupa MOP/Vasektomi, Pelayanan Darah di Puskesmas.

11. Pengelolaan Dana Jaminan Kesehatan Nasional adalah tatacara penganggaran, penatausahaan, dan pertanggungjawaban dana Non kapitas Jaminan Kesehatan Nasional.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan sebagai pedoman penggunaan dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Puskesmas di Kabupaten Mempawah.

BAB II PENGELOLAAN PENDAPATAN DAN PENGANGGARAN

Bagian Kesatu Pendapatan

Pasal 3

- (1) Pendapatan Puskesmas dalam bentuk dana non kapitasi berdasarkan klaim yang diajukan kepada BPJS Kesehatan.
- (2) Pembayaran dana non kapitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada hasil verifikasi BPJS Kesehatan terhadap klaim pelayanan yang diajukan masing-masing Puskesmas.
- (3) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan oleh BPJS Kesehatan ke Rekening Puskesmas, kemudian bendahara Non Kapitasi Puskesmas menyetorkan ke rekening Kas Daerah, dan selanjutnya berkas bukti setor ke bank disampaikan kepada Bendahara Penerima pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana untuk dilaporkan ke BPKAD.

Bagian Kedua Penganggaran

Pasal 4

- (1) Penganggaran pendapatan Puskesmas yang berasal dari dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional mengacu pada perkiraan pendapatan puskesmas.
- (2) Pendapatan dan belanja dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional dianggarkan dalam RKA dan DPA pada Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

BAB III PENGUNAAN DANA

Pasal 5

- (1) Dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas digunakan untuk jasa pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan kesehatan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan non kesehatan.
- (3) Biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penyediaan bahan medis habis pakai, biaya operasional dan pemeliharaan sarana prasarana penunjang pelayanan kesehatan dan biaya operasional pelayanan lainnya.

Pasal 6

- (1) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dibagi dalam dua kelompok :
 - a. Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal.
 - b. Jasa pelayanan kesehatan non Kebidanan.
- (2) Pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Antenatal Care (ANC), Persalinan normal, Penanganan perdarahan pasca keguguran, persalinan dengan penyulit, Post Natal Care (PNC), Tindakan Pasca persalinan, pelayanan pra rujukan pada kasus kebidanan dan neonatal, pelayanan KB penanganan komplikasi KB pasca persalinan.
- (3) Pelayanan kesehatan Non Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi pelayanan ambulan, Pelayanan obat Program rujuk balik, skrining kesehatan tertentu termasuk Pelayanan Terapi Krio, dan rawat inap Tingkat Pertama.

Pasal 7

- (1) Jasa pelayanan kesehatan Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dibayarkan seluruhnya (100%) kepada petugas penolong persalinan.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan non Kebidanan dan Neonatal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b ditetapkan :
 - a. Jasa pelayanan 40% dan
 - b. Operasional Puskesmas 60 %.

BAB IV PERTANGGUNG JAWABAN Pasal 8

- (1) Apabila terjadi kerugian Keuangan Negara/Daerah serta permasalahan hukum dikemudian hari, Kepala Puskesmas bertanggung jawab mutlak sepenuhnya secara formal dan material atas pendapatan dan belanja dana Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Pendapatan dan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan dalam Laporan Keuangan Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (3) Tata cara dan format penyusunan laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (4) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan berjenjang yakni Puskesmas melaporkan ke Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selanjutnya Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Membuat Rekap dan dilaporkan ke BPKAD.

BAB V
PENGAWASAN
Pasal 9

- (1) Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas melakukan pengawasan secara berjenjang terhadap penerimaan dan pemanfaatan dana Non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional.
- (2) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Kabupaten melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pengelolaan dan pemanfaatan dana sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pengawasan secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pengawasan fungsional oleh APIP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan untuk efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dan pemanfaatan dana Jaminan Kesehatan Nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Pada saat peraturan Bupati ini mulai berlaku, semua Peraturan pelaksanaan yang mengatur mengenai penggunaan dana non kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional yang telah ada tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-1-2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2017 NOMOR 4

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 27-1-2017

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN